

**KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP  
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA..JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**



	<b>Oleh:</b>
<b>Nama</b>	<b>: Evelyne Julian Halim</b>
<b>NIM</b>	<b>: 205180155</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP  
PERUSAHAAN ASURANSI JiWA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

	<b>Oleh:</b>
<b>Nama</b>	<b>: Evelyne Julian Halim</b>
<b>NIM</b>	<b>: 205180155</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

## Pengesahan

Nama : EVELYNE JULIAN HALIM  
NIM : 205180155  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Kewenangan Pengajuan Permohonan PKPU Terhadap  
Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor  
389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.)

Skripsi ini telah diuji pada tanggal 26-Maret-2022.

### Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. VERA WHENI S., S.H., LL.M.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **SUDAH DINILAI.**

Jakarta, 26-Maret-2022

Pembimbing:  
VERA WHENI S., S.H., LL.M.  
NIK/NIP: 10214002



---

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama, Penulis mengucapkan puji syukur ke haturat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA.JKT.PST)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa setiap proses pembelajaran dan perkembangan Penulis hingga saat ini, tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, yang mana dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini, baik saat Penulis menjalani kegiatan perkuliahan, kegiatan organisasi, maupun dalam penyelesaian skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dosen panelis seminar proposal skripsi.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Ibu Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Pembina Mahasiswa yang senantiasa memberikan ilmu, nasihat dan dukungan selama perkuliahan.
7. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H, M.H., selaku dosen pengarah diskusi praproposal skripsi dan selaku dosen panelis seminar proposal skripsi.
8. Ibu Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., APU., selaku dosen panelis seminar proposal skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah mengajar, mendidik, serta memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman selama menjalani proses perkuliahan maupun kegiatan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Kedua orang tua Penulis, Po Lin Hai dan Tju Jun Marsulim dan adik-adik Penulis, yakni Justine Brenda Halim dan Gabriella Adeline Halim yang senantiasa telah memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini sampai selesai sesuai apa yang keluarga harapkan.

12. Saudara sepupu Penulis, Wilson Gunawan Salim, S.H., M.H., Hendry Chandra S.H., Nessya Chandra S.H., M.Kn., yang senantiasa telah memberikan dukungan materiil dan moril beserta nasihat kepada penulis.
13. Bapak Irvan Rahardjo, S.E., M.M, ANZIIF (pakar asuransi), Bapak Jamaslin James Purba, S.H.,M.H. (pengacara dan praktisi hukum James Purba & Partners sekaligus dewan penasihat kurator), Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H (akademisi dan praktisi hukum), Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. (akademisi dan pakar PKPU dan kepailitan), Bapak Ceceh Harianto (Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum 2, Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan), Kak Gabriella Deklaratia Mitra Harefa (Analisis Senior Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum 2, Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan), Kak Faiza Bestari Nooranda (Analisis Junior Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum 2, Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan), Bapak Jumalil Syahroni (Administrator Pertama Subbagian Administrasi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan), Ibu Jun, Bapak Teddy Wirjatmo, Bapak Andy, dan Ibu Fransisca (nasabah Asuransi Jiwa Kresna) selaku narasumber-narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
14. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yakni Enrika Rafaella Yuanita, Patrick Vallerio, Brandon Christopher Kantong, Dylan Aldianza Ramadhan, Kristian Vincent Gunawan, Vily Easter, Dixon Sanjaya dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis

sebut satu-persatu yang senantiasa berbagi informasi, pengalaman, menjadi teman diskusi, dan memberikan dukungan pada penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi sehingga penulis tak hanya berkembang dari segi pengetahuan dan wawasan tetapi juga dalam hal karakter dan kepribadian.

15. Mentor Penulis, Kak Kexia Goutama S.H. dan Kak Luisa Srihandayani M.W., S.H. yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi.
16. Teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Battle of Speech Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Kak Indah Siti Aprilia, Kak Farren Francisciu, Kak Raymond Kusuma, Kak Michael Ang, Neris Frychillia, Niella Tasya Ullie, Charina Putri Besila, Gracia, Cangtika Laurensia, Valencia Christabel, Patricia Louise Sunarto, Rayhan Fiqi Fansuri, Rheannen, Standy Wico, Talita Taskiah dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebut satu-satu yang telah turut membantu dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan penulis khususnya bidang riset dan penulisan sehingga dapat menjadi bekal Penulis untuk studi selanjutnya ataupun dalam dunia kerja.
17. Sahabat Penulis sejak bersekolah di SMA Negeri 2 Jakarta, yakni Nita Anggraini, Clarissa, Catherine Nastasya, Marvel Yulia Setiawan, Lorenzia Veronica Setiawan, yang telah memberikan hiburan, dukungan serta motivasi kepada Penulis selama menjalani perkuliahan dan proses skripsi.

18. Teman-teman dari Universitas Tarumanagara, untuk setiap dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan proses skripsi.

19. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sepenuhnya menyadari akan berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya Penulis sangat terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang dapat membantu Penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Dengan demikian, Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat menjadi kajian yang berguna untuk berbagai pihak berkepentingan dan mendukung kemajuan dan kepastian hukum dalam kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa.

Jakarta, Maret 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Metode Penelitian .....	23
F. Sistematika Penulisan .....	29
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	31
A. Teori Kewenangan.....	31
B. Teori Perjanjian Asuransi .....	32
C. Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	34
D. Teori Kepastian Hukum.....	37
E. Teori Fiktif Positif .....	39
BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....	40
A. Data Wawancara.....	40
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....	67
A. Kewenangan Pengajuan Permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).....	67
B. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan PKPU terkait Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	77
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN	

## DAFTAR SINGKATAN

IMF	Adalah <i>International Monetary Fund</i>
Jo	Adalah <i>Juncto</i>
K-Lita	Adalah Kresna Link Investa
KUHD	Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPer	Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LJK	Adalah Lembaga Jasa Keuangan
MA	Adalah Mahkamah Agung
OJK	Adalah Otoritas Jasa Keuangan
PAYDI	Adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
PIK	Adalah Protecto Investa Kresna
PK	Adalah Peninjauan Kembali
PKPU	Adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKPUS	Adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
PKPUT	Adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap
PKU	Adalah Pembatasan Kegiatan Usaha
PT	Adalah Perseroan Terbatas
SK	Adalah Surat Keputusan
SKMA	Adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung
Stb	Adalah <i>Staatblad</i>
UU	Adalah Undang-Undang
UUK-PKPU	Adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## ABSTRAK

- (A) Nama : Evelyne Julian Halim
- (B) Judul Skripsi : Kewenangan Pengajuan Permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.)
- (C) Halaman : xii + 101 + 2022
- (D) Kata Kunci : Kewenangan Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perusahaan Asuransi Jiwa, Otoritas Jasa Keuangan.
- (E) Isi :  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu keadaan di mana kreditor memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana pembayaran. Adanya pandemi virus Corona telah meningkatkan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga. Selain itu, pandemi juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan asuransi. Pada 10 Desember 2020, Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna diputus PKPU melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Pemohon PKPU dalam putusan ini adalah Nasabah Asuransi Jiwa Kresna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang PKPU, perusahaan asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan kewenangan pengajuan permohonan PKPU perusahaan asuransi. Berdasarkan pada Pasal 223 *juncto* Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU perusahaan asuransi kepada pengadilan niaga. Tata cara permohonan PKPU perusahaan asuransi kepada OJK diatur lebih lanjut dalam POJK No. 28 Tahun 2015 dan KMA RI No. 109/SK/IV/2020. Oleh karena itu, dikabulkannya PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., merupakan kekeliruan hukum yang telah mengakibatkan ketidakpastian hukum akan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan PKPU perusahaan asuransi. Guna memberikan kepastian hukum, diperlukan ketentuan yang lebih lanjut mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor perusahaan asuransi apabila OJK tidak menjawab permohonan PKPU lebih dari waktu yang ditentukan serta hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU perlu mengacu pada peraturan terkait.
- (F) Daftar Acuan : 54 (1980 – 2021)
- (G) Pembimbing : Vera Wheni Setijawati, S.H., LL.M.
- (H) Penulis : Evelyne Julian Halim